

## Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Foto di Area Pintu Masuk Kebun Binatang Kota Bandung

Najmi Nurfauzi Ihsani\*, Panji Adam, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mimihsani@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, nanikeprianti@unisba.ac.id

**Abstract.** The principles of Islamic business ethics emphasize the moral aspect or ethical values (ethics) that must be carried out by humans in carrying out economic activities or muamalah transactions. This is done to avoid losses experienced by one of the parties in the transaction as happened in the practice of buying and selling photos of tourists at the entrance area of the Bandung City Zoo, because the shooting activity was carried out without any request of the tourists themselves. Based on these problems, the purpose of the research is to analyze the practice of buying and selling photos between photographers and tourists in the Bandung City Zoo area and to find out an overview of the principles of Islamic business ethics towards buying and selling photos and photographer services in the Bandung City Zoo tourist area. The research method used is qualitative with an empirical juridical approach. This type of research uses field data, uses primary data sources in the form of interviews and secondary in the form of literature both in the form of books and journals with the data analysis technique used is descriptive analysis in the form of descriptions of the practice of buying and selling photos in the Bandung City Zoo area in terms of Ethical Principles Islamic business. The results showed that the practice of buying and selling photos between photographers and tourists in the Bandung City Zoo area contained elements of coercion on the part of photographers to tourists, and the practice of buying and selling photos in the Bandung City Zoo Tourism Area was not in accordance with ethical values. Islamic business, especially from the aspect of the principle of Antaradhin.

**Keywords:** *Islamic Business Ethics, Business transaction, and Tourism.*

**Abstrak.** Prinsip-prinsip etika bisnis Islam menekankan kepada aspek moral atau nilai-nilai etika (etika) yang harus dijalankan oleh manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi atau transaksi muamalah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam bertransaksi seperti yang terjadi pada praktik jual beli foto wisatawan di Kebun Binatang Kota Bandung, karena kegiatan pemotretan tersebut dilakukan tanpa adanya permintaan dari para wisatawan itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik jual beli foto antara pihak fotografer dengan para wisatawan di area Kebun Binatang Kota Bandung dan untuk mengetahui tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli foto di area wisata Kebun Binatang Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian menggunakan data lapangan, dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan sekunder berupa literatur baik dalam bentuk buku dan jurnal dengan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis berupa uraian praktik jual beli foto di area Kebun Binatang Kota Bandung ditinjau dari Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli foto antara pihak fotografer dengan para wisatawan di area Kebun Binatang Kota Bandung mengandung unsur pemaksaan dari pihak fotografer kepada para wisatawan, dan praktik jual beli foto di Area Wisata Kebun Binatang Kota Bandung ini belum sesuai dengan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam terutama dari aspek prinsip antaradhin.

**Kata Kunci:** *Etika Bisnis Islam, Jual Beli, dan Pariwisata.*

## A. Pendahuluan

Aktivitas kehidupan manusia yang bersifat dinamis tidak lepas dari perilaku untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut melahirkan adanya interaksi antar manusia yang dalam lingkup ajaran Islam disebut dengan istilah muamalah. Ajaran Islam yang memuat unsur dari aturan atau ketentuan yang harus dijalankan oleh umat manusia termasuk hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah tersebut memiliki dua dimensi ruang lingkup kajian, yaitu fikih muamalah maliyah (hal-hal yang mengatur tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan muamalah dilakukan), dan fikih muamalah adabiyah (hal-hal yang mengajarkan nilai-nilai etis yang harus dilakukan seseorang ketika melakukan aktivitas muamalah).

Dimensi kajian muamalah adabiyah di atas yang menjadi landasan dari prinsip-prinsip etika bisnis merupakan implementasi dari konsep ekonomi syariah yang tidak hanya mengatur mengenai sah tidaknya suatu kegiatan ekonomi (muamalah) dilakukan, namun juga mengajarkan prinsip-prinsip etis yang harus dijalankan manusia dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Prinsip-prinsip etis tersebut menjadi dasar dari Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam yang fokus menekankan kepada perilaku subjeknya, yaitu aktivitas manusia sebagai pelaku, seperti prinsip-prinsip berikut: Keterbukaan, kejujuran, juhud, qana'ah, syukur, saling ridha, larangan khianat.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diuraikan tersebut menekankan kepada aspek moral atau nilai-nilai etiks (etika) yang harus dijalankan oleh manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi atau transaksi muamalah. Etika bisnis dalam Islam ialah sejumlah praktik etis bisnis yang dikenal dengan akhlaq al Islamiyah yang diselimuti dengan nilai-nilai syariah yang menitikberatkan pada halal dan haram. Pelaku bisnis diharapkan berperilaku etis dalam berbagai aktivitasnya.

Adanya penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan ekonomi, hal ini menjadikan kegiatan ekonomi itu tidak hanya dilihat dari aspek sah atau tidaknya suatu transaksi ekonomi dilakukan, namun juga harus dilihat dari unsur perilaku pihak-pihak yang bertransaksi tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Annisa ayat 29 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menerangkan bahwa kegiatan jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli juga harus didasari dengan saling ridha atau suka sama suka antara pihak yang bertransaksi.

Dalam Islam, kegiatan jual beli jika ditinjau dari segi hukum ada dua bagian yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Adapun jual beli yang dilarang seperti jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya (bai al-ma'dhum), jual beli gharar (jual beli yang mengandung unsur penipuan), jual beli benda najis, jual beli najisy atau tanajusy yaitu orang yang menaikkan atau melebihi harga suatu barang dengan maksud membujuk orang lain untuk membelinya padahal ia sendiri tidak membelinya dan jual beli talji'ah yaitu jual beli yang memiliki unsur keterpaksaan. Padahal pada dasarnya jual beli itu harus berdasarkan antaradhin/saling ridha.

Kegiatan jual beli foto yang dilakukan oleh fotografer atau pedagang foto pada kawasan objek wisata banyak dijumpai karena memang para wisatawan yang mengunjungi objek wisata tersebut biasanya menginginkan bukti dokumentasi berupa foto sebagai kenang-kenangan atau cinderamata dari lokasi wisata tersebut. Salah satu lokasi wisata yang di dalamnya banyak fotografer atau penjual foto yang menawarkan hasil pemotretan kepada wisatawan adalah objek wisata yang sering dikunjungi warga seperti Kebun Binatang, Kota Bandung.

Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, terdapat beberapa kegiatan pemotretan tersebut dilakukan tanpa izin atau adanya permintaan dari para pengunjung atau wisatawan di Kebun Binatang tersebut. Para wisatawan yang sedang berjalan menuju pintu masuk dan membeli tiket masuk tidak mengetahui jika mereka menjadi objek pemotretan yang

dilakukan fotografer. Namun tiba-tiba fotografer menyodorkan foto hasil pemotretannya kepada para pengunjung dengan langsung menawarkan harga atau tarif yang biasa diterapkan.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa para pengunjung atau wisatawan di Kebun Binatang Bandung yang sebetulnya tidak ada niat untuk difoto tetapi terpaksa membeli foto tersebut karena atas dasar sekedar empati kepada pihak fotografer atau merasa terganggu dengan penawaran yang dilakukan, sehingga para pengunjung tersebut secara terpaksa membeli foto agar fotografernya segera pergi. Hal ini menimbulkan permasalahan karena ketidak-adanya kesepakatan di awal akan permintaan pemotretan dari pihak wisatawannya dan adanya unsur pemaksaan pada saat penjual menawarkan hasil foto nya.

Kegiatan penjualan foto tersebut bertentangan dengan prinsip Etika Bisnis Islam. Dalam hal ini, praktik jual beli foto tersebut terindikasi mengandung unsur pemaksaan dari pihak fotografer atau penjual foto. Dengan demikian, maka kegiatan jual beli foto wisatawan di Kebun Binatang Bandung terindikasi termasuk kepada jual beli talji'ah yang melanggar prinsip etika bisnis Islam dan antaradhin atau saling ridha yang menjadi bagian dari kebebasan dalam etika bisnis Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat,memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mengenai Etika Bisnis Islam yang diterapkan dalam kegiatan transaksi jual beli agar penjual tidak mencari keuntungan semata tetapi harus menjalankan aturan yang ditetapkan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli foto antara pihak fotografer dengan para wisatawan di area pintu masuk kebun binatang Kota Bandung?” “Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli foto di area pintu masuk wisata Kebun Binatang Kota Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli foto antara pihak fotografer dengan para wisatawan di area pintu masuk Kebun Binatang Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap jual beli foto di area pintu masuk wisata Kebun Binatang Kota Bandung.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial atau manusia dengan mewujudkan gambaran yang menyeluruh dan erat untuk dapat disajikan dengan kata-kata, menyampaikan pendapat yang tercatat yang diperoleh dari sumber informasi, dan dilaksanakan dalam latar setting yang alamiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah yang terjadi pada manusia atau sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi kemudian data tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu data hasil wawancara dengan pihak pengelola Kebun Binatang Kota Bandung kemudian wawancara dengan pihak penjual foto dan beberapa wisatawan yang membeli foto tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari buku-buku, skripsi, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi yang merupakan metode dengan penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis praktik jual beli foto di area pintu masuk Kebun Binatang Kota Bandung.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisis Praktik Jual Beli Foto Antara Pihak Penjual Foto Dengan Para Wisatawan di Area Pintu Masuk Kebun Binatang Kota Bandung**

Fotografer adalah orang yang memotret atau mengambil gambar dengan cara menangkap cahaya dari subjek gambar dengan kamera maupun peralatan foto lainnya, umumnya memikirkan seni dan teknik untuk menghasilkan foto yang lebih bagus. [6] Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pedagang dalam hal ini sebagai fotografer, salah satunya adalah etika yang harus dimiliki oleh seorang fotografer. Profesi fotografer juga macam-macam bentuknya, ada fotografer pra-wedding atau wedding, fotografer wisuda, fotografer dalam acara kelompok, dsb. Jika fotografer pra-wedding atau wedding mereka disewa oleh klien untuk mengabadikan momen bahagia, maka mereka tidak lagi memerlukan izin. Begitupun dengan fotografer wisuda atau yang lainnya. Namun yang terjadi di area pintu masuk Kebun Binatang Bandung mereka tidak memperhatikan etika fotografi yang bisa membuat para wisatawan kurang nyaman karena tidak semua para wisatawan menyetujui fotonya dicetak dan di jual. Beberapa fotografer atau penjual foto memanfaatkan tempat wisata Kebun Binatang Bandung tersebut sebagai mata pencaharian dengan mengambil foto para wisatawan tanpa sepengetahuan dan tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada wisatawan.

Para wisatawan yang menjadi objek foto tanpa penawaran merasa tidak nyaman dengan adanya fotografer jalanan yang berada di area Kebun Binatang Bandung karena bisa mengganggu privasi orang tersebut. Di sisi lain ada para wisatawan setuju dengan adanya para fotografer tersebut jika sebelum melakukan pemotretan ada penawaran tersebut kepada pihak wisatawan. Karena kegiatan ini dapat membantu dalam mengabadikan pengalaman mereka saat berada di sana dan membantu roda perekonomian warga yang berprofesi sebagai fotografer sehingga para fotografer tersebut dapat bekerja setiap hari dengan adanya para wisatawan yang berdatangan ke Kebun Binatang Bandung serta dengan adanya pelayanan fotografer tersebut para wisatawan dapat melihat hasil cetakannya secara langsung dan cepat. Hasil cetakan foto tersebut diperjualbelikan seharga Rp. 15.000 yang berukuran 5R sedangkan yang berukuran 10R seharga Rp. 25.000.

Proses pengambilan foto dilakukan tanpa sepengetahuan para wisatawan. Saat para wisatawan tiba di area Kebun Binatang Bandung, para fotografer langsung bersiap-siap dengan kameranya. Setelah pengambilan foto yang dilakukan, para fotografer tersebut langsung mencetaknya dan ketika para wisatawan kembali pulang sudah ada hasil cetakan fotonya. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan diantaranya tidak semua wisatawan berkenan untuk difoto di area Kebun Binatang Bandung tersebut, padahal foto sudah dicetak. Kemudian pihak fotografer tetap membujuk para wisatawan secara terus menerus untuk membayar foto yang telah dicetak tersebut.

### **Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Foto di Area Pintu Masuk Kebun Binatang Kota Bandung**

Etika atau akhlak memiliki tempat yang sangat penting untuk kehidupan umat manusia, baik sebagai individu anggota masyarakat atau sebagai anggota suatu bangsa. Kemuliaan umat manusia di Bumi tergantung kepada akhlak mereka, dan kerusakan yang terjadi di muka bumi tidak lain yang menyebabkan adalah kerusakan akhlak manusia itu sendiri.

Dalam Islam, etika bisnis adalah seperangkat aturan tentang perbuatan atau perilaku yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang tidak boleh yang dilakukan oleh para pelaku bisnis harus ditaati dalam berperilaku, bertransaksi dan bersosial dalam menjalankan bisnis supaya mencapai tujuan bisnis yang baik. Etika bisnis Islam bersumber kepada Al Quran dan Hadis di mana suatu kegiatan bisnis adalah usaha manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT yang menyangkut baik dan buruk dalam berbisnis.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa kegiatan jual beli foto wisatawan di area pintu masuk Kebun Binatang Kota Bandung merupakan peluang dari pihak pengelola untuk memberi peluang bagi para pedagang kaki lima dan sebagai fasilitas dokumentasi berupa foto wisatawan di lokasi. Namun pada pelaksanaannya, kegiatan tersebut diserahkan kepada para fotografer yang diizinkan pihak pengelola melakukan kegiatan pemotretan kepada para wisatawan dan pihak wisatawan membeli foto tersebut dari pihak fotografer yang melakukan penawaran. Dalam hal ini timbul beberapa permasalahan diantaranya banyak pihak wisatawan yang justru merasa kurang nyaman dan tidak mau membeli foto dari para fotografer tersebut, sehingga terkesan menimbulkan adanya unsur pemaksaan dari pihak fotografer ketika

melakukan penawaran pada proses jual beli kepada para wisatawan di area pintu masuk wisata Kebun Binatang Kota Bandung.

Kegiatan jual beli foto di area pintu masuk Kebun Binatang tersebut jika ditinjau dari keabsahan menurut fikih muamalah jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli *ba'i talji'ah*. Pandangan ulama terkait *Ba'i talji'ah* diantaranya sebagai berikut:

Dari kalangan mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa secara *syar'i* jual beli tersebut dianggap sah. Mereka berpendapat bahwa semua rukun dan syarat telah terpenuhi dalam jual beli ini. Meskipun para pihak melakukannya dengan penuh kesadaran, tidak ada sisi yang menyebabkan batal secara lahiriyah. Kemudian dalam kaidah fikih jual beli, secara umum ulama Syafi'iyah lebih melihat *dzahirnya* dari pada bagian yang tidak *dzahir* karena yang dinilai adalah apa yang dilafadzkan, dan diucapkan oleh pelaku akad, tanpa melihat maksud dan tujuannya.

Adapun menurut mazhab Syafi'i *Ba'i taljiah* itu sah sebagaimana kaidah berikut :

نَحْكُمُ الظَّوَاهِرَ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السُّرَائِرَ

Artinya : Kami menetapkan hukum berdasarkan apa yang nampak dan Allah mengetahui sesuatu yang tidak nampak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu fotografer yang ada di Kebun Binatang Kota Bandung, keterpaksanaan yang ada pada kegiatan jual beli foto wisatawan di area Kebun Binatang disebabkan karena pihak fotografer ingin meminimalisir kerugian. Dalam Islam, keadaan terpaksa pada kegiatan jual beli dapat sah dilakukan selama syarat yang ditentukan syariah terpenuhi, yaitu rukun jual beli terpenuhi dan syaratnya yang meliputi kebasahan para pelaku transaksi secara hukum dan objek jual beli yang tidak diharamkan syariah. Namun demikian, jika dalam perspetif Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, kegiatan jual beli juga selain memenuhi rukun dan syaratnya, tetap harus menjalankan prinsip saling ridha.

Berikut ini merupakan uraian analisis dari indikator prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli foto di Kebun Binatang Kota Bandung:

#### 1. Keterbukaan / Transparansi

Kegiatan jual beli foto di area Kebun Binatang termasuk kegiatan jual beli yang memiliki unsur keterbukaan. Dalam kegiatannya, tidak terdapat unsur ketertutupan atau terindikasi *gharar*, karena objek barang jelas diketahui oleh pihak pembeli seperti ukuran foto, ketajaman gambar dan konsistensi harga penawaran pertama yang ditawarkan pihak penjual tidak mengalami perubahan. Terkecuali, perubahan harga terjadi ketika pihak pembeli menawar harga jauh lebih murah dengan alasan pihak pembeli terpaksa dan merasa iba kepada pihak penjual. Adanya prinsip keterbukaan ini dalam kegiatan jual beli dapat menghindarkan adanya potensi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Prinsip keterbukaan ini merupakan bentuk implementasi dari ajaran Islam yang melakukan transaksi jual beli tanpa adanya unsur *gharar*. Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada hadis berikut:

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”. HR. Muslim.

#### 2. Kejujuran

Dari aspek prinsip kejujuran, hal ini dinisbatkan kepada pihak fotografer yang telah secara jujur menyatakan harga foto tidak mengalami perubahan meskipun latar belakang dari wisatawan bermacam-macam. Kemudian pihak fotografer pun telah menerapkan prinsip kejujuran bahwa maksud mereka melakukan kegiatan pemotretan ini karena adanya kebijakan dari pihak pengelola yang memberikan peluang usaha kepada para pedagang kaki lima dan fasilitas dokumentasi wisata berupa foto, dan kegiatan teknis pemotretan serta penyerahan foto tersebut diserahkan kepada pihak fotografer. Dengan demikian, maka yang dilakukan pihak fotografer sudah sesuai dengan prinsip kejujuran dimana Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam menekankan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk adil dan jujur. Allah telah menjelaskan tata tertib perniagaan ini sebagaimana tercantum dalam Q.S Asy Syu'ara ayat 181

berikut :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”.

### 3. Juhud

Prinsip etika bisnis Islam dari aspek Juhud ini merupakan implementasi dari keyakinan bahwa Allah SWT adalah pencipta semua sumber daya di bumi. Meniscayakan sebuah keyakinan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia selalu diawasi oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak diakhirat. Dalam hal ini, menurut analisis penulis kegiatan jual beli foto di area Kebun Binatang tidak relevan dengan prinsip Juhud, karena kegiatan pemotretan dilakukan untuk tujuan show off atau memamerkan para wisatawan telah melaksanakan kunjungan ke Kebun Binatang yang berkonotasi pamer (riya). Perbuatan riya ini merupakan perbuatan syirik kecil yang memiliki dosa yang besar, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Luqman ayat 8 berikut:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

Meskipun demikian, kegiatan foto di suatu kawasan objek wisata tidak semua dilakukan untuk maksud pamer, namun hanya sekedar dokumentasi biasa saja. Oleh karena itu, kegiatan foto tersebut dikembalikan kepada niat para wisatawan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, banyak wisatawan yang tidak bermaksud melakukan pemotretan di area Kebun Binatang Kota Bandung. Dengan demikian, maka kegiatan foto atau jual beli foto di area Kebun Binatang Kota Bandung tidak bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam khususnya pada aspek Juhud.

### 4. Qana'ah

Prinsip *Qana'ah* yang menjadi salah satu bagian dari dimensi prinsip-prinsip etika bisnis Islam merupakan implementasi dari sikap seorang muslim yang tidak rakus dalam kegiatan ekonomi serta menghindari praktek monopoli yang mendzalim orang lain. Terkait hal tersebut, kegiatan jual beli foto di area Kebun Binatang Kota Bandung dilakukan atas dasar kerjasama dari pihak pengelola dengan para fotografer yang notebene adalah penduduk lokal wilayah di sekitar area Kebun Binatang. Tujuan dari kerjasama tersebut merupakan kebijakan pihak pengelola untuk berbagi keuntungan dan manfaat dari pengelolaan Kebun Binatang dengan para warga sekitar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jual beli foto di area Kebun Binatang Kota Bandung sejalan dengan prinsip *qana'ah* yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

### 5. Syukur

Prinsip ini bertolak dari sebuah keyakinan bahwa Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu. Dalam hal ini, kegiatan jual beli foto wisatawan di area Kebun Binatang Kota Bandung pada awalnya adalah kebijakan dari pihak pengelola untuk memberikan peluang usaha untuk para pedagang kaki lima dan fasilitas dokumentasi kunjungan kepada para pengunjung sebagai bukti telah mengunjungi Kebun Binatang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syukur selama kegiatan wisata ke Kebun Binatang Kota Bandung tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Terlebih lagi kegiatan wisata dengan mengunjungi Kebun Binatang dapat menjadi media aktivitas bersyukur atas keindahan dan keberagaman ciptaan Allah SWT berupa aneka flora dan fauna. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan jual beli foto wisatawan di area Kebun Binatang Kota Bandung sejalan dengan prinsip *syukur* yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

### 6. Saling ridha

Prinsip saling ridha (antaradhin) yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam termasuk salah satu prinsip yang utama dalam konsep ekonomi syariah. Implementasi dari segala macam transaksi yang dilakukan secara terbuka dan “suka sama suka”. Karena di dalam Al- Qur'an secara khusus dinyatakan bahwa transaksi yang melibatkan paksaan tidak

diperbolehkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Annisa ayat 29.

Berdasarkan uraian tafsir yang dikemukakan oleh Wahbah Al Zuhaili khususnya istilah taradhin yang terdapat pada Q.S Annisa ayat 29 di atas bahwa kata “Taradhi” (saling rela) mengacu pada kesepakatan bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli tanpa ada unsur penipuan dan paksaan. Sikap keridhaan para pihak merupakan salah satu asas pokok dalam muamalah, sehingga transaksi baru sah apabila didasari oleh keridhaan kedua belah. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan perpindahan hak milik harus atas dasar keridhaan sebagai berikut:

رواه أحمد و الدارقطني و البيهقي، و صححه الحافظ و الألباني. لَا يَجِلُّ مَالُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

Artinya: “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya”. (HR. Ahmad, Daruquthni, Al Baihaqy dan dinyatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albani sebagai hadits shahih).

Adapun kaidah fiqhiyah yang selaras dengan hadis di atas diantaranya sebagai berikut:  
الأصل في العقد رضي المتعاقدين وننتجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlakusahnya yang diakadkan”.

الأصل في العقود المالية بناؤها على التراضي

Artinya: “Hukum asal dalam akad bisnis dibangun atas ridha”

البيع لا تجل إلا برضا من البائع والمشتري

Artinya: “Jual beli tidak halal kecuali dengan keridhaan dari penjual dan pembeli”.

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah sebuah prinsip. Oleh karena itu, suatu transaksi dapat dianggap sah jika kedua belah pihak meridhainya. Artinya suatu akad tidak dapat ditegakkan jika salah satu pihak merasa dipaksa. Hal ini dapat terjadi apabila kedua belah pihak yang berakad senang, namun salah satunya merasa terpaksa yang berarti telah hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Oleh karena itu, meskipun kegiatan jual beli foto di area pintu masuk Kebun Binatang Kota Bandung termasuk jual beli talji’ah yang dapat disahkan selama memenuhi unsur rukun dan syaratnya sesuai ketentuan syariah, namun prinsip antaradhin pun harus tetap dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat transaksi tersebut.

Adapun salah satu kaidah fiqhiyah yang menjadi indikator keridhaan dalam transaksi jual beli :

السكوت إتمام يقام مقام الرضا لتصحيح العقد

Artinya: Diam itu menunjukkan keridhaan untuk memperbaiki akad.

Dalam hal ini, jika pihak wisatawan tidak komplain kepada pihak penjual foto pada saat fotografer tersebut menawarkan foto tersebut, maka jual beli foto tersebut dapat dianggap sah. Dengan demikian, meskipun dalam konteks etika yang mengedepankan aspek nilai, hal ini tidak bisa dijadikan patokan sah tidaknya jual beli tersebut. Namun tetap pihak fotografer pun harus dapat menerima keputusan jika pihak wisatawan tidak mau membeli foto yang sudah dicetak.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau praktik jual beli foto di Area Wisata Kebun Binatang Kota Bandung secara umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi keterbukaan, kejujuran, juhud, qana’ah, syukur. Namun belum sesuai dengan prinsip saling ridha. Karena dalam praktiknya fotografer memotret dengan tidak adanya kesepakatan dan penawaran di awal dan pada saat proses penjualan pihak fotografer menjual foto yang sudah di cetak tersebut dengan terus menerus mengikuti wisatawan dan terkesan memaksa agar foto tersebut dibeli oleh wisatawan. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakrelaan dan ketidaknyamanan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli foto antara pihak penjual foto dengan para wisatawan di area pintu masuk Kebun Binatang Kota Bandung merupakan peluang usaha untuk para pedagang kaki lima dari pihak pengelola untuk menambah sarana bagi para wisatawan termasuk

dalam bentuk dokumentasi foto, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak fotografer yang notabene merupakan penduduk di sekitar area Kebun Binatang dan tidak ada campur tangan pihak pengelola terkait praktik jual beli tersebut. Dalam pelaksanaannya transaksi jual beli foto tersebut mengandung unsur pemaksaan dari pihak penjual foto kepada para wisatawan.

2. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam, kegiatan atau praktik jual beli foto di Area Wisata Kebun Binatang Kota Bandung secara garis besar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi keterbukaan, kejujuran, jujur, qana'ah, syukur. Tetapi ada satu prinsip yang dilanggar yaitu prinsip saling ridha, padahal prinsip ridha harus dilaksanakan oleh para pihak yang bertansaksi sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Annisa ayat 29 karena dalam kegiatannya terkadang para fotografer / penjual foto memotret wisatawan secara diam-diam (tidak ada kesepakatan di awal) dan pada saat foto tersebut sudah di cetak pedagang foto tersebut menawarkan secara terus menerus dan mengikuti pihak wisatawan sehingga terkesan memaksa wisatawan untuk membelinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaknyamanan wisatawan dan ketidakrelaan pada proses jual beli.

### **Acknowledge**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- [2] Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015).
- [3] Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol.21, No.1* (2021).
- [4] Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018).
- [6] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- [7] Erly Juliyani, 'Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam', *Jurnal Ummul Qura Vol.VII, No.1*, Maret 2016.
- [8] Khairil Umuri and Azharsyah Ibrahim, 'Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam', *Jurnal Iqtisaduna Vol. 6, No. 2*, Desember 2020.
- [9] Ramdan Fawzi, M. Peri. Nanik Eprianti, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Home Industry Pada Produk Tanpa Tanggal Kedaluwarsa (Studi Kasus Home Industry Bola Susu Di Lembang)', *Spesia Unisba, Volume 4 Nomor 2*, (2018).
- [10] Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
- [11] Sumber: <https://ar.islamway.net/fatwa/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 13.10 WIB.
- [12] Muslim Al Hajjaj Al Quraisy, *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar Hadits Nomor 1513, Aplikasi Maktabus Samilah*, 2009.
- [13] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Juz 4* (Beirut: Dar al-fikr al-Mu'ashir, 1998).
- [14] Taufik, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2*, Juli-Desember 2018.
- [15] Abdurrahman Ibnu Hamid Al Hamrani, 'Al Dhawabit Al Fiqiyah Fii Ar Ridha', (Tesis: Universitas Al Imam Muhammad Ibn Suud Al Islamiyyah, 2011).

- [16] Fikriani, Fatin, Permana, Iwan (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah 2(2). 137-146.